

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-308.IZ.03.01 TH 1995
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
DAN PENOLAKAN IZIN MASUK KEMBALI**

I. PENDAHULUAN

A. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan keputusan menteri kehakiman republik Indonesia nomor m.02.iz.01.10 tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izi masuk dan izin keimigrasian.

2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar terdapat suatu keseragaman pengertian dalam pelaksanaan pemberian, perpanjangan serta penolakan izin masuk kembali.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan ini meliputi:

1. tata cara pemberian dan penolakan izin masuk kembali.
2. tata cara pemberian dan penolakan perpanjangan izinmasuk kembali
3. pelaporan .

II. DASAR

1. Undang-undang nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing;
2. Undang-undang nomor1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1970
3. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian ;
4. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian;
5. Keputusan presiden republic indonesia nomor 23 tahun 1975 tentang penbatasan penggunaan tenaga warga negara asing pendatang ;
6. Keputusan presiden republic indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir untuk departemen kehakiman dengan keputusan presiden republik indonesia nomor 32 tahun 1988 ;
7. Keputusan menteri luar negeri republik indonesia nomor sk.00705/vi/81/01 tanggal 01 juli 1981 tentang tata kerja umum perwakilan republik indonesia di luar negeri
8. Keputusan menteri kehakiman republic indonesia nomor m.02-pr.07.10 tahun1989 tentang organisasi dan tata kerja departemen kehakiman ;
9. Keputusan menteri kehakiman republic indonesia nomor m.03-pr.07.10 tahun 1991 tentang organisasi dan tata cara kantor imigrasi ;
10. Keputusan menteri kehakiman republic indonesia nomor m.03-pr07.04 tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja kantor-kantor wilayah departemen kehakiman;
11. Keputusan menteri kehakiman republic indonesia nomor m.02-iz.01.10 tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, ijin masuk dan ijin keimigrasian.

III. PELAKSANAAN.

A. U M U M.

1. Izin masuk kembali yang diberikan kepada pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas kemudahan khusus keimigrasian berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan keluar dan masuk kembali ke Indonesia paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberian.
2. Izin masuk kembali kepada pemegang izin tinggal tetap berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan keluar dan masuk kembali ke Indonesia paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberian.
3. Izin masuk kembali beberapa kali perjalanan yang diberikan kepada pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas kemudahan khusus keimigrasian berlaku untuk beberapa kali perjalanan keluar dan masuk kembali ke Indonesia paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberian.
4. Izin masuk kembali beberapa kali perjalanan yang diberikan kepada pemegang izin tinggal tetap berlaku untuk beberapa kali perjalanan keluar dan masuk kembali ke Indonesia paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberian.
5. Izin masuk kembali diberikan didalam wilayah republic Indonesia, sedang perpanjangan izin masuk kembali diberikan diluar wilayah republic Indonesia dengan memperhatikan masa berlaku izin tinggal pemohon.
6. Sponsor adalah orang perorangan atau perusahaan , badan usaha, yayasan, organisasi atau instansi yang mendatangkan, menjamin dan bertanggung jawab terhadap hal ikhwal beradanya orang asing selama di wilayah Indonesia sampai dengan pemulangannya.

B. KHUSUS.

1. Tata Cara Pemberian dan Penolakan Izin Masuk Kembali:
 - a. Tata Cara Pemberian Izin Masuk Kembali.
 - 1) Permintaan Izin Masuk Kembali diakkan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Melampirkan Surat Permintaan dari Sponsor.
 - b) Melampirkan Surat Perjalan yang masih berlaku
 - c) Melampirkan Bukti Izin Tinggal yang dimiliki pemohon dan masih berlaku .
 - d) Tidak terdapat dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan.
 - e) Tidak terkena tindakan keimigrasian.
 - 2) Permintaan Izin Masuk Kembali diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tempat tinggal Pemohon, setelah memenuhi persyaratan tersebut pada huruf 1) di atas.
 - 3) Permintaan Izin Masuk Kembali bagi Pemohon yang berada diluar wilayah kerja kantor Imigrasi, melalui proses sebagai berikut :
 - a) Permintaan Izin Masuk Kembali bagi Pemohon yang berada diluar wilayah kerja Kantor Imigrasi namun masih dalam satu wilayah kerja Kantor wilayah departemen kehakiman dilaksanakan pemberiannya setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor wilayah departemen kehakiman dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian/ kepala bidang keimigrasian.
 - b) . Permintaan Izin Masuk Kembali bagi Pemohon yang berada diluar wilayah kerja kantor wilayah departemen kehakiman, dilaksanakan pemberiannya setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal imigrasi.
 - 4) Permintaan izin masuk kembali bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja kantor imigrasi namun masih dalam satu wilayah kerja kantor wilayah departemen kehakiman, diteruskan oleh kepala kantor imigrasi kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian/ kepala bidang keimigrasian untuk memperoleh persetujuan, dengan disertai saran dan pendapat.

- 5) Permintaan izin masuk kembali bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja kantor wilayah departemen kehakiman, melalui kepala kantor wilayah dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian/ kepala bidang keimigrasian diteruskan kepada direktur jenderal imigrasi untuk memperoleh persetujuan, dengan disertai saran dan pendapat.
 - 6) Ketentuan pada angka 4) dan 5) tersebut, tidak mengurangi kewenangan direktur jenderal imigrasi dapat memberikan penguasaan langsung kepada kantor wilayah departemen kehakiman dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian/ kepala bidang keimigrasian dalam hal pemohon mengajukan permintaan langsung kepada direktur jenderal imigrasi.
 - 7) Pemberian izin masuk kembali dilaksanakan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dengan menerakan cap pada surat perjalanan yang sah yang masih berlaku sesuai contoh terlampir, dan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Nomor register, ditulis pada kolom nomor.
 - b) Masa berlaku :
 - (1) tanggal ditulis dengan angka,
 - (2) bulan ditulis dengan huruf,
 - (3) tahun ditulis dengan angka.
 - c) tempat dan tanggal pengeluaran ditulis dengan menggunakan tinta berwarna hitam.
 - d) Tanda tangan kepala kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
 - 8) pemberian izin masuk kembali bagi pemegang izin tinggal terbatas kemudahan khusus keimigrasian dapat dilaksanakan oleh setiap kantor imigrasi walaupun wilayahnya tidak meliputi tempat tinggal pemohon.
 - 9) Pemberian izin masuk kembali dikenakan biaya.
 - 10) Setiap pengeluaran izin masuk kembali bagi pemohon yang berada diluar wilayah kerja kantor imigrasi, diberitahukan kepada kepala kantor imigrasi yang wilayah kerjanya di tempat tinggal pemohon..
- b. Tata Cara Penolakan Izin Masuk Kembali
- 1) Pemberian izin masuk kembali ditolak, apabila orang asing yang bersangkutan:
 - a) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - b) termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan,
 - c) terkena tindakan keimigrasian,
 - d) tidak membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Setiap penolakan oleh kepala kantor imigrasi harus disertai alasannya dan disampaikan kepada pemohon dan atau sponsornya dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian/ kepala bidang keimigrasian.
2. Tata Cara Pemberian dan Penolakan Perpanjangan Izin Mauk Kembali.
- a. Tata Cara Pemberian Perpanjangan Izin Masuk Kembali
- 1) Bagi Orang Asing yang berada diluar wilayah republic Indonesia, dapat mengajukan permintaan perpanjangan izin masuk kembali melalui kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Sponsor dalam hal :
 - a. Sakit atau karena sebab lain yang memerlukan perawatan
 - b. Alasan lain yang sangat mendesak dan belum memungkinkan yang bersangkutan kembali ke Indonesia pada waktunya.
 - c. Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, dan
 - (2) Memiliki Bukti Izin Tinggal yang masih berlaku minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

- 2) Pemberian perpanjangan Izin Masuk kembali dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi beraku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penguasaan.
 - 3) Persetujuan pemberian perpanjangan izin masuk kembali disampaikan melalui sarana komunikasi atas biaya pemohon atau sponsor.
 - 4) Pemberian perpanjangan izin masuk kembali diterakan dalam surat perjalanan yang masih berlaku, dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk.
 - 5) Pemberian perpanjangan izin masuk kembali dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Tata Cara Penolakan Perpanjangan Izin Masuk Kembali
- 1) Permintaan perpanjangan Izin masuk kembali ditolak, apabila :
 - a. Pemohon memiliki surat perjalanan yang berlaku kurang dari 6 (enam) bulan.
 - b. Pemohon memiliki ijin tinggal yang habis berlaku.
 - c. Pemohon tercatat dalam penangkalan
 - 2) penolakan perpanjangan izin masuk kembali diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau sponsornya.
3. Laporan.
Pemberian dan penolakan Izin Masuk Kembali serta Pemberian Perpanjangan dan Penolakan Perpanjangan Izin Masuk Kembali dilaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

IV. P E N U T U P.

1. Ketentuan yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 01 April 1995.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 15 Maret 1995

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Ttd
RONI SIKAP SINURAYA

LAMPIRAN.

PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR :
TANGGAL :
TAHUN :

**BENTUK CAP IZIN MASUK 1 (SATU) KALI/
BEBERAPA KALI PERJALANAN**

Ukuran : 5 cm x 4,5 cm

SINGLE – MULTIPLE RE-ENTRY PERMIT

No. :

Re-entry Permit to Indonesia valid
Izin Masuk Kembali ke Indonesia s/d
Until

....., .. - ..19..
Head Immigration Office
Kakanim

Art 27
Act No. 9/92

EXTENTION RE-ENTRY PERMIT

AUTHORIZED NO. :

IZIN DIRJENIM

NOMOR

PERMIT TO ENTER TO INDONESIA
DIIZINKAN MASUK KE INDONESIA

Sampai dengan
Until

....., .. - ..19..

Art 27
Act No. 9/92